

Lembar Fakta Ancaman Perjanjian TPP

TPP “*MENYANDERA*” Kedaulatan Negara

Perjanjian TPP Bab 9 tentang investasi mengatur mengenai kewajiban negara anggota TPP untuk memberikan perlindungan kepada investasi asing. Perlindungan investasi yang diatur seperti perlakuan non-diskriminasi, fair & equitable treatment, larangan nasionalisasi baik langsung dan tidak langsung. Kewajiban perlindungan ini diikuti dengan suatu mekanisme penyelesaian sengketa jika negara dianggap melanggar ketentuan tersebut, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara atau yang dikenal dengan istilah Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS).


Mekanisme ISDS: Negara Dibawah Kontrol Korporasi

Mekanisme ini lahir dari perjanjian perlindungan investasi baik dari Bilateral Investment Treaty (BIT) maupun investment chapter dalam sebuah free trade agreement, seperti TPP. Mekanisme ini membolehkan investor menggugat negara akibat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan investor. Gugatan ini diajukan ke sebuah lembaga arbitrase internasional yang bernama ICSID (International Center Settlement for Investment Disputes). ICSID sendiri lahir dari skema Bretton Woods dibawah Bank Dunia.

Biasanya, investor asing menggugat Negara dalam hal pembuatan atau penerapan regulasi yang terkait dengan aturan perpajakan, ekspor, aturan tarif air, bahkan hingga kebijakan publik, isu lingkungan, dan anti-money laundering. Bahkan, menurut UNCTAD mayoritas kasus didominasi oleh sektor Power Generation and supply of electric energy; oil, gas, and mining; konstruksi; dan keuangan. Gugatan ISDS ini hendak menuntut negara untuk membayarkan kerugian investor yang nilainya bisa mencapai milyaran dollar. Seperti gugatan Churchill Mining, perusahaan tambang asal Inggris, yang menuntut Pemerintah Indonesia untuk membayarkan kerugian sebesar US\$1 Milyar akibat pencabutan izin wilayah tambang oleh Bupati Kutai Timur.

Terkadang investor asing menjadikan gugatan ini untuk meningkatkan posisi tawarnya. Hal ini seperti pengalaman Indonesia terhadap Gugatan Newmont di ICSID terkait dengan ketentuan larangan ekspor konsentrat. Akibat dari gugatan tersebut, berdampak terhadap melemahnya posisi tawar Indonesia yang akhirnya memberikan izin kepada Newmont untuk melakukan ekspor konsentrat. Atas kesepakatan ini Newmont kemudian mencabut gugatannya.

Negara telah “tersandera” dengan mekanisme ini. Ruang kebijakan negara telah hilang, bahkan kedaulatan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional harus tergadaikan dan harus tunduk pada kepentingan korporasi multinasional yang menginginkan regulasi nasional yang ramah terhadap investor asing. Pada akhirnya ketentuan ini telah mengangkangi Konstitusi, bahkan telah menghilangkan kontrol negara atas sektor-sektor publik yang penting bagi masyarakat.




Source: UNCTAD, ISDS database.
Note: Preliminary data for 2014.

BOX 1

Apa itu Investor-State

Dispute Settlement (ISDS)?

- ▶ **Mekanisme ISDS** → Gugatan oleh investor terhadap negara atas penerapan peraturan perundang-undangan yang ‘dianggap tidak melindungi kepentingan investor’, di lembaga arbitrase internasional bernama ICSID (International Center Settlement for Investment Disputes).
- ▶ **Standar perlindungan investasi:** Aturan mengenai fair and equitable treatment (prinsip non-diskriminasi); Full protection and security; Larangan Nasionalisasi (Expropriation); Kebebasan Transfer of funds; investment Promotion dan transparansi; **Mekanisme penyelesaian sengketa (Investor-State Dispute Settlement/ISDS)**
- ▶ **Dampaknya** → Hilangnya Policy Space Negara & Hak Negara untuk dapat mengatur sesuai dengan kepentingan nasional dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang dilindungi dalam Konstitusi.



TPP Meningkatkan Potensi Gugatan Terhadap Indonesia

Kedepan, TPP akan membuka potensi gugatan yang lebih banyak bagi Indonesia. Apalagi berdasarkan laporan UNCTAD 2013-2015, Investor asing asal Amerika Serikat dan Canada adalah negara yang paling aktif menggunakan ISDS, yang nilai gugatannya berkisar US\$ 8 juta hingga US\$ 2,5 Miliar.

Padahal, Pemerintah Indonesia telah melakukan review terhadap teks perjanjian perlindungan investasi dan telah menyusun teks perjanjian yang baru untuk menjadi acuan bagi diplomasi ekonomi internasional Indonesia di bidang investasi dalam rangka melindungi kepentingan nasional dari mekanisme ISDS. Dan sayangnya Perjanjian TPP akan membuat langkah mundur bagi kemajuan Indonesia yang telah menyusun strategi ampuh untuk menghindari dari mekanisme ISDS.

Ketentuan mekanisme ISDS dalam Perjanjian TPP akan semakin meningkatkan ancaman Kedaulatan Indonesia atas gugatan ISDS. Pasalnya, bab investasi TPP memperluas obyek sengketa ISDS, tidak hanya terkait dengan standar perlindungan,

tetapi memasukan 'Kontrak Bisnis' dan layanan dan kewenangan lembaga otoritas investasi (seperti BKPM) menjadi obyek yang dapat disengketa.

Selain itu, definisi investasi yang diatur dalam teks TPP juga sangat luas yang kemudian dapat dijadikan obyek sengketa dalam ISDS. Hampir seluruh bentuk investasi dimasukan. Hal ini bisa dilihat dari kata 'every asset' seperti enterprise (perusahaan), saham (shares, stock, equity participation), bonds bahkan hingga instrument utang (debt and loans instruments), futures dan segala bentuk turunannya, konsesi dan hasil pendapatan (revenue sharing), konstruksi serta hasil produksi, hak kekayaan intelektual, bahkan hingga perizinan (licences, permits).

Teks Perjanjian TPP telah disepakati. Tidak ada ruang lagi bagi Indonesia untuk dapat menegosiasikan isi teks perjanjian sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional dari mekanisme ISDS.***

*Disusun oleh:
Indonesia for Global Justice*

Masyarakat Indonesia #TolakTPP:

Indonesia for Global Justice (IGJ) - Indonesian Human Rights for Social Justice (IHCS) - Aliansi Petani Indonesia (API) - Serikat Petani Indonesia (SPI) - Indonesian AIDS Coalition (IAC) - Koalisi Untuk Obat Murah (KOM) - Bina Desa - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) - Kemitraan - Safenet Voice - Solidaritas Perempuan - JATAM - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia - Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) - Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) - IKAPPI - Bina Swadaya - Asian Solidarity Economic Council Indonesia (ASEC Indonesia) - Sinergi Indonesia - SatuDunia

Follow us on:

Twitter: @TolakTPP / FB: TolakTPP

Ayo ikut Tandatanganan Petisi Tolak TPP di:
<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-selamatkan-rakyat-indonesia-tolak-perjanjian-dagang-tpp?>

Factsheet Created by: IGJ-2016